



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

P U T U S A N
Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.
Pangkat/NRP : Ta/XXXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Kesatuan : Kodam.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/XXXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kodam selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020 bertempat di rumah Tahanan Militer Pomdam II/Swj berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor : Kep/01/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020 bertempat di rumah Tahanan Militer Pomdam II/Swj berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/55/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020.
 - b. Perpanjangan dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 bertempat di rumah Tahanan Militer Pomdam II/Swj berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/63/XI/2020 tanggal 13 November 2020.
 - c. Perpanjangan dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 bertempat di rumah Tahanan Militer Pomdam II/Swj berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/71/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.

Hal 1 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 bertempat di rumah Tahanan Militer Pomdam II/Swj berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/10/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.
3. Perpanjangan penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/02/PM.I-04/AD/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.
4. Perpanjangan penahanan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/02/PM.I-04/AD/I/2021 tanggal 21 Februari 2021.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam II/Sriwijaya Nomor BP-16/A-16/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/68/XI/2020 tanggal 23 November 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/01/I/2021 tanggal 5 Januari 2021.
 3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor TAP/2/PM I-04/AD/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Juktera Nomor Juktera/2/PM I-04/AD/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/2/PM I-04/AD/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 2 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Mengadakan pemikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan, dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
- b. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah No. 109/71/III/2000 tanggal 18 Maret 2000 dari KUA Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg.26434 tanggal 24 November 2004.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy KTA No. Reg. PD II/IV/2/42/2004 tanggal 29 Maret 2004,
 - 4) 4 (empat) lembar foto copy Screenshot chat whats app antara Terdakwa dan Saksi-2,
 - 5) 2 (dua) lembar foto Ta Terdakwa dan Sdri Saksi-7 dan anaknya saat berenang,
 - 6) 1 (satu) lembar foto Ta Terdakwa dan Sdri Saksi-7,
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy Screenshot akun Facebook a.n Rektor Umd milik Sdri Saksi-7,
 - 8) 1 (satu) lembar Akte Cerai Nomor 0430/AC/2016/PA/Msy Plg tanggal 24 Maret 2016 a.n Terdakwa,

Hal 3 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan permohonan Wali Nikah a.n Saksi-7 tanggal 11 Juli 2016,
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk menikah a.n Terdakwa bin baharuddin tanggal 11 Juli 2016,
- 11) 1 (satu) lembar surat keterangan lahir Nomor 09/IV/KP/01/1.1/20/17 a.n anak Terdakwa dari Bidan Hj. Nani Suryanti, AM.Keb, dan
- 12) 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar Saksi-2 di Jalan Lettu Karim Kadir Rt.10 Rw.02 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1)
 - b. Terdakwa telah berdinis selama 22 tahun dan akan berusaha berdinis yang lebih baik lagi kedepannya.
 - c. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin selama berdinis, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - d. Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-2 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 24 September 2020.
 - e. Terdakwa mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari KaKodamj sesuai surat nomor B/75/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 dan dari KodamKodamj sesuai surat nomor B/01/II/2021 tanggal 29 Januari 2021.

Hal 4 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan tersebut Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di rumah Penghulu a.n Saudara Yunus (Alm) yang terletak di Jalan PDAM Lorong Alir Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa yang kawin sedang diketahuinya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD dengan status dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodam dengan pangkat Ta NRP XXXXXXXXXXXXXXX.
- b. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 dan pada tanggal 18 Maret 2000 Saksi-1 (Saksi-1) menikah dengan Terdakwa berdasarkan kutipan akte nikah No.109/71/III/2000 tanggal 18 Maret 2000 dan sesuai dengan kartu KPI No.Reg. 2643 tanggal 24 November 2004 dalam hubungan suami istri. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Sdr. Anak-1 terdakwa umur 19 tahun (Mahasiswa), yang kedua Sdri. Anak-2 terdakwa umur 16 tahun (Pelajar) dan yang ketiga Anak-3 terdakwa, umur 14 tahun (Pelajar).
- c. Bahwa pada tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Saksi-2) di Jln. Kadir TKR No. 585 Kel. Karang Ayar Kec. Gandus, lalu Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui Handphone dan Terdakwa juga sering datang ke rumah Saksi-2 untuk bercerita tentang permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Saksi-1) yang sudah tidak harmonis, Terdakwa juga pernah sekali mengantar Saksi-2 ke

Hal 5 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudaranya di Talang Kelapa Kab. Banyu Asin, sejak saat itu hubungan Terdakwa dan Saksi-2 menjadi dekat, kemudian pada akhir tahun 2015 Terdakwa mengungkapkan perasaan cinta/Terdakwa kepada Saksi-2 dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, lalu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menikah siri dengan Terdakwa karena Saksi-2 juga menaruh rasa cinta terhadap Terdakwa sehingga Saksi-2 menyetujuinya, setelah mendapat ijin dari orang tuanya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa merencanakan untuk menikah siri/secara agama.

- d. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 16.30 WIB, tanpa sepengetahuan dan setuju dari Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri di Jalan. PDAM Lorong Alir Kel. Karang Anyar Kec. Gandus tepatnya di rumah penghulu a.n. Yunus (Alm), yang hadir pada saat itu dari pihak keluarga Saksi-2 yaitu Saksi-6 (Saksi-9), Saksi-8 (Saksi-4) dan Saksi-7 (Saksi-3), sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada yang datang karena pernikahan siri tersebut tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa dan dari Satuan Terdakwa.
- e. Bahwa setelah menikah siri Terdakwa tetap tinggal di rumah Terdakwa bersama Saksi-1 dan 3 (tiga) anak Terdakwa, lalu Saksi-2 juga tetap tinggal di rumah orang tuanya, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-2 pada saat jam makan siang yaitu sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, lalu Terdakwa datang lagi sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, pada saat malam hari Terdakwa tidur di rumah Terdakwa bersama Saksi-1 dan 3 (tiga) anak Terdakwa.
- f. Bahwa pada awal bulan Februari 2019, Terdakwa tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) malam, saat Terdakwa pulang ke rumah, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dari mana saja, kemudian Terdakwa mengatakan " tidak perlu tau kemana saya, jika saya sakit atau meninggal ada yang ngurus," Saksi-1 jawab " siapa orangnya," dijawab Terdakwa "tidak perlu tahu" kemudian Saksi-1 mengatakan lagi "apa ada perempuan lain" selanjutnya Terdakwa bersumpah di atas Al-qur'an bahwa Terdakwa tidak punya wanita lain.
- g. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi-1 membuka Hanphone Terdakwa membaca pesan Whats App antara Terdakwa dan Saksi-2 yang mana Terdakwa berpamitan kepada Saksi-2 yang akan melaksanakan latihan Ancab di Baturaja, setelah tersebut Saksi-1 berkata kepada

Hal 6 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "saya yang di rumah tidak dikasih tau mau berangkat, kok malah yang di luar di kasih tau" saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak menjawab apa-apa, karena saat itu di rumah Saksi-1 sedang ada ibu Terdakwa, lalu ibu Terdakwa menyuruh Terdakwa lari dari rumah, setelah itu ibu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "silahkan kalau kalian mau lari, kembalikan kunci rumah ke saya", lalu sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang anak Saksi-1 pergi dari rumah tersebut dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1, sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa tidak tinggal 1 (satu) rumah.

- h. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 bersama Sdri. Nyai Nurjanah dan Sdri. Yanti datang ke Kodam dengan tujuan ingin melaporkan Terdakwa karena sudah menikah dengan Saksi-2, dan laporan Saksi-1 diterima oleh Saksi-9 (Ba Saksi-5) Bapam Kodam, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-9 untuk datang menemui Saksi-1 untuk dilakukan mediasi Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya setelah bertemu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menceraikan Saksi-2 namun saat itu Terdakwa sanggup menceraikan Saksi-2, lalu Saksi-1 memita Saksi-2 datang ke Kodam dan Terdakwa menceraikan Saksi-2 di depan Saksi-1, namun saat itu Saksi-2 tidak datang ke kantor Terdakwa sehingga tidak ada penyelesaian permasalahan tersebut, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi-1 dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi-2.
- i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-2 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki a.n. R.M. Fajri Herwin Saputra umur 3 (tiga) tahun tersebut, Saksi-1 sangat keberatan sehingga pada tanggal 14 September 2020 mengadukan perbuatan Terdakwa dan melaporkan ke Pomdam II/Swj untuk di proses hukum sesuai laporan LP-16/A16/IX/2020 tanggal 15 September 2020.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia sudah benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya dan Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwaan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal 7 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Aliyas, S.H. NRP 2920087940672 dkk 6 orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Nomor Sprin/271/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa Terdakwa, Ta NRP XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Saksi-1.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/ XXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 dan pada tanggal 18 Maret 2000 Saksi menikah dengan Terdakwa berdasarkan kutipan akte nikah nomor 109/71/III/2000 tanggal 18 Maret 2000 dan sesuai dengan kartu KPI No. Reg.2643 tanggal 24 November 2004 dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu a.n anak-1, anak-2 dan anak-3.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Poligami atau menikah lagi dengan wanita lain yaitu pada bulan Februari 2019, saat itu Saksi mendengar langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah menikah dengan wanita lain yaitu dengan Saksi-7 (Saksi-2).
4. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi-7, namun mengetahui setelah Saksi-7 menikah dengan Terdakwa adalah mantan pacar Terdakwa saat masih sekolah di SMA.
5. Bahwa pada bulan Februari 2019, Terdakwa tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) malam, kemudian saat Terdakwa pulang ke rumah Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan mana saja, kemudian Terdakwa mengatakan "tidak perlu tau kemana saya, jika saya sakit/meninggal ada yang mengurus," Saksi jawab " siapa orangnya," dijawab Terdakwa "tidak

Hal 8 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



perlu tahu". Kemudian Saksi mengatakan lagi "apa ada perempuan lain", selanjutnya Terdakwa bersumpah di atas Al quran bahwa Terdakwa tidak punya wanita lain.

6. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian pada sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi keluar rumah, lalu Saksi mengikutin kemana pergi Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa keluar rumah dari dalam gang rumah Saksi-2 di Jln. Lettu Kadir Karim, Kel Gandus Kota Palembang, kemudian Saksi langsung menemui Terdakwa dan mengatakan "kamu dari rumah perempuan itukan" di jawab Terdakwa " bukan, dari rumah teman saya" selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa pulang ke rumah.
7. Bahwa pada bulan Juli 2019, Saksi mengecek Akun Media Sosial Facebook milik Saksi-7 dengan nama akun Rektor Umd, kemudian Saksi melihat foto Saksi-7 bersama seorang anak laki-laki dan Saksi melihat postingan Saksi-7 dengan kata-kata "semoga kita menjadi keluarga sakina mawadah dan warohma". Dari postingan tersebut Saksi menyakini bahwa Saksi-7 telah menikah dengan Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa apakah ada hubungan dengan Saksi-7, kemudian di jawab Terdakwa " itu anak dan istri saya". Setelah itu Saksi meminta Terdakwa untuk menceraikan Saksi-2 namun Terdakwa menjawab "nantilah" sejak saat itu hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa sudah tidak harmonis.
9. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi membuka Hanphone milik Terdakwa lalu Saksi membaca pesan WhatsApp antara Terdakwa dan Saksi-2 yang intinya Terdakwa berpamitan kepada Saksi-2 karena saat itu Terdakwa akan melaksanakan latihan Ancab di Baturaja. Setelah melihat postingan tersebut Saksi berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "saya yang di rumah tidak dikasih tau mau berangkat, kok malah yang di luar di kasih tau", saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak menjawab apa-apa karena saat itu di rumah Saksi sedang ada ibu Terdakwa.
10. Bahwa kemudian ibu Terdakwa menyuruh Terdakwa lari dari rumah, setelah itu ibu Terdakwa itu mengatakan kepada Saksi "silakan kalau kalian mau lari, kembalikan kunci rumah ke saya". Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama 3 (tiga) orang anak Saksi pergi dari rumah tersebut dan tinggal di rumah orang tua Saksi, sejak saat itu Saksi dan Terdakwa tidak tinggal 1 (satu) rumah.

Hal 9 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



11. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2019, Saksi melaporkan Terdakwa sudah menikah lagi dengan wanita lain ke Kesatuan Terdakwa yaitu Denharjasaint 11-44-12 Bekangdam II/Swj, pada saat laporan Saksi bertemu dengan Saksi-5 kemudian Saksi diminta keterangan oleh Saksi-5 tentang permasalahan Saksi dan Terdakwa.
12. Bahwa setelah diminta keterangan selanjutnya Saksi dipertemukan dengan Terdakwa di ruang Pam, kemudian hasil pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan akan mengajak Saksi menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik dan Saksi mengatakan agar Terdakwa menceraikan Saksi-7, namun saat itu Terdakwa tidak berkenan untuk menceraikan Saksi-7.
13. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Saksi bertemu dengan Saksi-7 di rumah ketua Rt.10 Rw.02 Kel. Karang Anyar/Gandus, dengan maksud Saksi ingin mengklarifikasi apakah benar Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-7. Setelah Saksi bertemu dengan Saksi-7, saat itu Saksi-7 mengatakan sudah menikah siri dengan Terdakwa dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sudah berumur 3 tahun.
14. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2020, Saksi datang kembali ke Denharjasaint II-44-12 Bekangdam II/Swj untuk melaporkan kembali Terdakwa, setelah Saksi berada di Denharjasaint 11-44-12 Saksi bertemu dengan Saksi-6 (Ta Saksi-6) kemudian Saksi ditanyanya tentang permasalahan Saksi dengan Terdakwa oleh Saksi-6, saat itu Saksi mengatakan bahwa sebelumnya Saksi sudah melaporkan hal tersebut namun belum ada hasil, sehingga Saksi tidak mau untuk diminta keterangan lebih lanjut.
15. Bahwa Saksi pernah menemui orang tua Terdakwa lalu mengatakan bahwa Terdakwa sudah menikah siri/secara agama dengan Saksi-7, saat itu orang tua Terdakwa akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
16. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan yaitu hanya meminta keterangan kepada Saksi dan mempertemukan Saksi dan Terdakwa, namun setelah itu tidak ada penyelesaian antara Saksi dan Terdakwa.
17. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Kodam Saksi selalu ikut bersama Terdakwa, namun pada tanggal 03 Agustus 2019 Saksi sudah tidak lagi tinggal serumah.

Hal 10 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa sampai saat ini Saksi masih menerima uang gaji meskipun ada potongan Bank dan hutang dikoprasi, kemudian Saksi juga masih menerima uang remon atau tunjangan kinerja Terdakwa. Namun untuk nafkah lahir tidak pernah diberikan lagi oleh Terdakwa sejak Saksi tidak serumah lagi pada tanggal 03 Agustus 2019.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Saksi-2.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/ XXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 dan hubungan sebagai Saudari ipar karena menikah dengan adik kandung Saksi yaitu Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan Saksi tidak mengenal dengan Saksi-7 (Saksi-2).
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2000 Saksi-1 dan Terdakwa menikah resmi secara Agama Islam dan kesatuan di rumah orang tua Saksi beralamat di Jl. Ki Gede Ing Suro no 255 Rt/Rw 006/002 kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa sejak pernikahan tersebut rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2020 rumah tangga Saksi tidak harmonis lagi diketahui suaminya telah menikah dengan wanita lain yaitu dengan Saksi-7.
4. Bahwa pada sekira bulan Desember 2019 Saksi-1 mengatakan kepada Saksi di rumah orang tua Saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi dikarenakan suaminya telah menikah lagi dengan Saksi-7, mengetahui Terdakwa menikah lagi beberapa hari kemudian Saksi bersama Sdri. Nurjanah adik kandung Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Tangga Buntung

Hal 11 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Palembang dan bertemu dengan ibu Terdakwa mengatakan, "benar anak saya telah menikah lagi dengan seseorang wanita namun tidak diketahui wanita tersebut, bila ingin mengetahui silahkan tanyakan saja kepada anak saya" tidak lama kemudian Saksi pulang.

5. Bahwa Saksi keesokan harinya bersama Sdri. Nurjanah menemui Terdakwa dirumahnya di tangga buntung bersebelahan dengan rumah ibunya, setelah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi bertanya kepada Terdakwa, "apakah benar kamu sudah menikah lagi" dijawab Terdakwa, "tanyakan saja dengan Saksi-1" yang saat itu ada ditempat, namun tidak ada jawaban sehingga terjadilah cecek mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dirumahnya, kemudian Saksi langsung pulang.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama Saksi-1, Saksi-4 (Sdr. Saksi-4) dan Sdri. Nurjanah mencari kebenaran tentang pernikahan Terdakwa, dengan mendatangi rumah pak Rt yaitu Saksi-3 (Sdr. Saksi-3) di daerah musi II waringi laut sekaligus bersilaturahmi, setelah bertemu kemudian Saksi-3 memanggil warganya yaitu Saksi-7.
7. Bahwa setelah Saksi-7 bertemu dengan Saksi-1 mengatakan bahwa datang kesini bersilaturahmi sekaligus ada yang ingin ditanya kepada Saksi-7 apakah benar kamu telah menikah siri dengan Sdr. Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi-7 "benar kami sudah menikah dan mempunyai anak satu" selanjutnya Saksi-1 bertanya kembali "ya sudah kalau benar peliharalah rawat dan urus suami saya dan saya ikhlas" tidak lama kemudian kami pulang ke rumah masing-masing.
8. Bahwa pelaksanaan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-7, Saksi tidak mengetahuinya dan saat ini sudah memiliki anak satu yakni laki-laki berumur 3 (tiga) tahun.
9. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah menikah siri secara agama dengan Saksi-7 dan tidak mendapat ijin dari adik kandung Saksi yaitu Saksi-1 dalam hal ini istri sah Terdakwa dan Kesatuan Saksi juga tidak mengetahuinya.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah diadakan musyawarah atau pertemuan terkait adanya pernikahan siri secara agama antara Terdakwa dengan Saksi-7.

Hal 12 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



11. Bahwa sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih memberikan nafkah lahir/batin untuk kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi latar belakang penyebab terjadinya rumah tangga Saksi-1 tidak harmonis dikarenakan Terdakwa menikah lagi siri/secara agama dengan Saksi-7.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saksi-3.
Pekerjaan : Penyuluh agama islam.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/XXXXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Saksi-7 (Saksi-2) kenal sejak kecil tahun 1991 di daerah Musi II Palembang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 17. 30 WIB saat Saksi sebagai ketua RT di Waringin Laut II Musi Palembang berada di rumah, datang Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan Sdri. Nurjanah lalu memperkenankan diri dengan tujuan untuk bersilaturahmi, kemudian Saksi-1 meminta untuk bertemu dengan Saksi-7 dan Saksi selaku Ketua Rt agar memfasilitasi Saksi-1 dan Sdri. Nurjanah untuk pertemuan dengan Saksi-7 karena ada yang ingin disampaikan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh istrinya a.n. Sdri. Yuliana untuk memanggil Saksi-7, tidak lama kemudian Saksi-7 datang bersama saudaranya a.n. Sdri. Tika selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-7, "apakah benar kamu telah menikah siri dengan suami saya yang bernama Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi-7, "benar kami sudah menikah dan sudah punya anak satu". Kemudian Saksi-1 bertanya kembali "kalau itu benar urusan suami saya dan saya ikhlaskan" tidak lama kemudian mereka pamit pulang.

Hal 13 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Terdakwa kenal dengan Saksi-7 sampai menjalin hubungan badan layaknya suami istri.
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 sudah mempunyai suami yaitu Terdakwa pada saat datang silaturahmi ke rumah Saksi pada tanggal 28 Mei 2020, bersama saudaranya, dan Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat Terdakwa. Sedangkan Saksi-7 sebelum menikah dengan Terdakwa sudah pernah menikah dengan laki-laki lain dan mempunyai 3 orang anak.
6. Bahwa untuk pelaksanaan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-7, saat itu Saksi tidak mengetahuinya dan saat ini sudah memiliki seorang anak laki-laki kurang lebih berumur 3 tahun, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menikah siri secara agama dengan Saksi-7 dapat izin dari istrinya yaitu Saksi-1 atau dari kesatuan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah pernah diadakan musyawarah atau pertemuan terkaitnya pernikahan siri secara agama Terdakwa dengan Saksi-7.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa masih tinggal satu rumah dengan Saksi-1 dan masih memberikan nafkah lahir/batin untuk kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya, atau tinggal bersama Saksi-7.
9. Saksi tidak mengetahuinya latar belakang penyebab Terdakwa menikah siri lagi secara agama dengan Saksi-7.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Saksi-4.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/XXXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Palembang pada tahun 2000 dan hubungan sebagai saudara ipar karena menikah dengan adik kandung Saksi yaitu

Hal 14 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan Saksi tidak mengenal dengan Saksi-7 (Saksi-2).

2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2000 Saksi-1 dan Terdakwa menikah resmi secara Agama Islam dan kesatuan di rumah orang tua Saksi beralamat di Jl. Ki Gede Ing Suro no 255 Rt/Rw 006/002 kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 17. 30 WIB, Saksi, Saksi-1, Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) dan Sdri. Nurjanah mencari kebenaran tentang pernikahan siri suami adik Saksi tersebut, dengan mendatangi rumah Saksi-3 (Sdr. Saksi-3) selaku Ketua RT di daerah Musi II Waringin laut sekaligus bersilaturahmi. setelah bertemu kemudian Saksi-3 sebagai Ketua RT baru memanggilarganya yaitu Saksi-7.
4. Bahwa setelah Saksi-7 datang kemudian Saksi-2 mengatakan kedatangannya disini untuk bersilaturahmi dan ada yang ingin ditanyakan kepada Saksi-7, "apakah benar telah menikah dengan Sdr. Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi-7, "benar kami sudah menikah dan sudah mempunyai anak satu". Selanjutnya Saksi-1 mengatakan "kalau benar kalian sudah menikah dengan suami saya, saya ikhlaskan saja" tidak lama kemudian kami pulang ke rumah masing-masing dan sejak pertemuan tersebut tidak ada lagi pertemuan kembali.
5. Bahwa untuk pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7, Saksi tidak mengetahuinya dan dari hasil pernikahan tersebut telah memiliki anak satu yakni laki-laki berumur 3 tahun.
6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah menikah agama secara siri dengan Saksi-7 namun pernikahan siri tersebut tidak mendapat izin dari Saksi-1 dalam hal ini istri sah Terdakwa dan Satuan Terdakwa juga tidak mengetahuinya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah pernah diadakan musyawarah atau pertemuan terkaitnya pernikahan agama secara siri Terdakwa dengan Saksi-7.
8. Bahwa sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih memberikan nafkah/batin untuk kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya.
9. Bahwa pengetahuan Saksi latar belakang penyebab

Hal 15 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis karena Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-7.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : Saksi-5.
Pangkat/NRP : Ba/ XXXXXXXXXXXXXXX.
Jabatan : Kodam
Tempat/tanggal lahir : Curup/ XXXXXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dan sama-sama berdinis di KodamKodamj Palembang dan hubungan dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara bawahan dan atasan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) adalah istri sah dari Terdakwa dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdr. Anak-1 terdakwa, umur 19 tahun (Mahasiswa), Sdri. Anak-2, umur 16 tahun (Pelajar) dan Anak-3 terdakwa, umur 14 tahun (Pelajar).
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Saksi-1 datang ke kantor Kodam melaporkan kepada Saksi mengenai permasalahan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa yaitu permasalahan keuangan rumah tangga yaitu gaji sudah habis dipotong utang piutang suami sehingga kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi. Setelah itu satuan mengadakan mediasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 Saksi-1 melaporkan kembali kepada Saksi di kantor Kodam, bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-7 (Saksi-2).

Hal 16 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap laporan tersebut satuan memberi waktu kepada Terdakwa dan istrinya pada saat itu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, namun pertemuan tersebut belum ada titik temu/penyelesaian.
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada titik temu atau penyelesaian karena permintaan Saksi-1 agar Terdakwa menceraikan Saksi-7 (Saksi-2) dihadapan Saksi-1, namun Terdakwa tidak mau menghadirkan Saksi-7 sehingga pada saat itu tidak ada penyelesaian.
7. Bahwa Saksi mengetahui kapan Terdakwa menikah dengan Saksi-7 dan dari pernikahan tersebut menurut pengakuan Terdakwa sudah punya anak dari Saksi-7. Kemudian Saksi mengetahui status perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-2 saat ini telah bercerai.
8. Bahwa untuk militer apabila seorang prajurit pria yang akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan seizin pejabat yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6 :

Nama lengkap : Saksi-6.
Pangkat/NRP : Ta/ XXXXXXXXXXXXX.
Jabatan : XXXXXXXXXXXXX
Kesatuan : Kodam
Tempat/tanggal lahir : Palembang/ 06 Mei 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 dan sama-sama berdinis di KodamKodamj Palembang dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara bawahan dan atasan.
2. Bahwa yang Saksi ketahui dari PJS. Kodam a.n. Peltu Robi bahwa Terdakwa telah menikah siri/secara agama dengan Saksi-7 (Saksi-2) tanpa sepengetahuan Satuan dan tanpa izin dari istri Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan Saksi tidak

Hal 17 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kapan dan di mana Terdakwa melangsungkan pernikahan sini/secara agama dengan Saksi-7 dan saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 bersama 2 (dua) orang pengacara yang Saksi tidak ketahui namanya pernah datang ke Kesatuan dalam hal ini Kodam untuk melaporkan Terdakwa telah menikah dengan Saksi-7.
4. Bahwa saat itu Saksi-1 membawa 1 (satu) lembar foto seorang wanita menggunakan jilbab, lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa wanita dalam foto tersebut adalah Saksi-7 yang dinikahi Terdakwa secara siri.
5. Bahwa tindakan Saksi adalah meminta Saksi-1 untuk dimintai keterangan secara tertulis, namun saat itu Saksi-1 tidak mau dengan alasan akan memberikan keterangan setelah Saksi melaporkan masalah tersebut kepada Kodam. Kemudian DanKodammemerintahkan Saksi agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah pernah dipanggil kesatuan oleh Kodam, termasuk orang tua dan keluarga dan Terdakwa dan Saksi, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun tidak menemukan titik temu.
7. Bahwa untuk militer apabila seorang prajurit pria yang akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan seizin pejabat yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7 :

Nama lengkap : Saksi-7.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat/tanggal lahir : Palembang/ XXXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 dan pada tanggal 11 Juli 2016 Saksi menikah

Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



siri/secara agama.

2. Bahwa Saksi melangsungkan pernikahan siri dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 11 Juli 2016 di Jalan Pam Lorong Alir tepatnya di rumah penghulu Alm Yunus, dan sebelum melangsungkan pernikahan siri dengan Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki istri yang sah yakni Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).
3. Bahwa saat Saksi menikah siri dengan Terdakwa status Saksi Janda dan yang sudah mempunyai 3 (dua) orang anak dari pernikahan Saksi sebelumnya, sebagaimana Akte Cerai Nomor 0430/AC/2016/PA/Msy Plg tanggal 24 Maret 2016 a.n Siswoko bin Ngaidi dan Saksi-7 Binti Herianto.
4. Bahwa pada tahun 2015 Saksi dan Terdakwa kembali berkomunikasi lewat Handphone dan juga bertemu di luar rumah, kemudian Terdakwa juga sering datang ke rumah Saksi di Jln. Lettu Karim Rt. 10 Rw.02, Kec. Karang Jaya Gandus Kota Palembang. Sejak saat itu Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan lebih dan sekedar teman biasa.
5. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis, seiring berjalannya waktu hubungan Saksi dan Terdakwa semakin dekat. Kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menikah siri dengannya, karena Saksi juga menaruh rasa cinta terhadap Terdakwa, setelah mendapat ijin dari orang tua Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa merencanakan untuk menikah siri/secara agama.
6. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri di Jln. PDAM Lorong Alir Kel. Karang Anyar Kec. Gandus tepatnya di rumah penghulu a.n. Yunus (Alm), tanpa sepengetahuan dan setuju dari Saksi-1. Pada saat itu Terdakwa melakukan ijab Kabul dengan Yunus (Alm) sebagai wali nikah.
7. Bahwa pada saat Terdakwa menikahi Saksi, yang menjadi mas kawin berupa cincin emas sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku emas atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram. Kemudian yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-9 (Saksi-9) dan Saksi-10 (Saksi-10).
8. Bahwa yang hadir pada saat itu dari pihak keluarga Saksi yaitu Saksi-8 (Saksi-8), Saksi-9 (Saksi-9) dan Saksi-10 (Saksi-10), sedangkan dan pihak Terdakwa

Hal 19 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



tidak ada yang datang karena pernikahan siri tersebut tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa dan dari Satuan Terdakwa.

9. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi Terdakwa tinggal di rumah Saksi pada saat jam istirahat makan siang sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, namun saat malam hari Terdakwa tinggal bersama Saksi-1. Bahwa pada bulan Agustus 2019 saat Saksi-1 bertengkar dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi.
10. Pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi di panggil oleh Sdri. Yuli (istri dari Saksi-7) selaku Ketua RT, selanjutnya Saksi bersama ayuk sepupu Saksi a.n. Sdri. Tika menemui Saksi-1 di rumah ketua RT. Setelah sampai di rumah ketua RT Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan beberapa orang keluarganya yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi, "bahwa tidak ingin hidup bersama Terdakwa dan menyuruh Saksi-2 mengurus Terdakwa".
11. Bahwa Saksi-1 bersikeras tidak lagi mau mengurus Terdakwa saat itu Saksi hanya diam saja, sekira pukul 18.45 WIB Saksi-1 dan keluarga pulang kerumahnya dan Saksi juga kembali kerumah Saksi.
12. Bahwa pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj, saat itu Saksi hanya mendo'akan yang terbaik untuk suami Saksi.
13. Bahwa yang membiayai semua kebutuhan hidup sehari-hari Saksi dan anak-anak Saksi setelah menikah dengan Terdakwa yaitu Terdakwa.
14. Bahwa pada tanggal 30 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB telah lahir seorang anak laki-laki dalam pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa bernama RM Fajri Herwin Saputra tepatnya di rumah bidan Hj. Nani Suryanti di daerah Kecamatan Gandus, Kota Palembang sebagaimana surat keterangan lahir Nomor 09/IV/KP/01/1.1/20/17 a.n RM Fajri Herwin Saputra dari Bidan Hj. Nani Suryanti, AM.Keb.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Hal 20 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 :

Nama lengkap : Saksi-8
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/ XXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-7 (Saksi-2) yang merupakan anak dari Saksi, dengan Terdakwa masih hubungan anak menantu dan mertua.
2. Bahwa Saksi menyaksikan langsung pernikahan Saksi-7 dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Rumah Penghulu a.n. Sdr. Yunus (alm) di Jl. PDAM Lorong Alir Kelurahan Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-9 (Sdr. Saksi-9) dan Saksi-10 (Sdr. Saksi-10).
3. Bahwa pada saat Terdakwa menikahi Saksi, yang menjadi mas kawin berupa cincin emas sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku emas atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, dan ijab kabul Terdakwa dihadapan Penghulu a.n. Sdr. Yunus (Alm) dengan ucapan "Saya terima nikahnya Saksi-7 Binti Alm Hermanto dengan mahar mas kawin setengah suku dibayar tunai".
4. Bahwa Saksi sudah mengetahui sebelum Terdakwa dan Saksi-7 menikah Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD dan sudah berkeluarga karena pada saat menemui Saksi-7 di rumah Saksi, Terdakwa sekali-kali berpakaian dinas loreng maupun berpakaian preman dan mengakui bahwa Terdakwa sudah berkeluarga.
5. Bahwa Terdakwa berkali-kali datang menemui Saksi-7 di rumah Saksi sebulan sekali, datang pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB dan menemui hanya sebentar lebih kurang setengah jam setelah itu Terdakwa kembali dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-7 keluar rumah.

Hal 21 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-7 menikah sudah dikaruniai seorang anak laki-laki an. Raden Muhammad Fajri Erwin Syahputera (panggilannya Aceng), umur 3,5 tahun, lahir di Palembang.
7. Bahwa Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-7 sudah berkeluarga dan Saksi mengizinkan Saksi-7 menikah dengan Terdakwa untuk menghindari mereka berbuat zinah dan menghindari omongan/perkataan tetangga yang kurang pantas.
8. Bahwa saat Saksi menikah siri dengan Terdakwa status Saksi Janda dan yang sudah mempunyai 3 (dua) orang anak dari pernikahan Saksi sebelumnya dengan Siswoko bin Ngaidi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-9 :

Nama lengkap : Saksi-9.
Pekerjaan : Sopir.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/XXXXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di saat Terdakwa menikah dengan Saksi-7 (Saksi-2), tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa awalnya pada tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul jam 16. 00 WIB, Saksi-7 datang ke rumah Saksi untuk meminta Saksi hadir sebagai Saksi pernikahannya pada tanggal 11 Juli 2016 dan Saksi menyanggupinya.
3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah mertua Saksi yaitu Saksi-8 (Sdri. Saksi-8) dan sesampainya di rumah Saksi-8 sudah ada Saksi-7, Terdakwa dan Saksi-10 (Sdr. Saksi-10). Kemudian kami bersama-sama berangkat menuju ke rumah Sdr. Yunus (Alm) yang beralamat Jln. PDAM Lorong Alir, Kel. Karanganyar Kec. Gandus Kota Palembang, dengan menggunakan mobil milik Terdakwa setelah sampai di rumah Sdr. Yunus (Alm) acara pernikahan pun dilaksanakan.

Hal 22 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



4. Bahwa pada saat Terdakwa menikahi Saksi, yang menjadi mas kawin berupa cincin emas sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku emas atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, dan ijab kabul Terdakwa dihadapan Penghulu a.n. Sdr. Yunus (Alm) dengan ucapan "Saya terima nikahnya Saksi-7 Binti Alm Hermanto dengan mahar mas kawin setengah suku dibayar tunai".
5. Bahwa Saksi bersama Saksi-10 sebagai Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7, setelah pernikahan tersebut para Saksi langsung pulang ke rumah Saksi-8 setelah itu Saksi pulang ke rumah.
6. Bahwa selama pernikahan Terdakwa dan Saksi-7, tinggal di rumah orang tua Saksi-7 yaitu Saksi-8 yang beralamat di Jl. Lettu Karim Kadir Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus Kota Palembang.
7. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sudah memiliki seorang istri, sebelum menikah dengan Saksi-7.
8. Bahwa saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 di rumah Sdr Yunus (Alm) saat itu Terdakwa berpakaian biasa dan setahu Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-7 tidak diketahui oleh Satuan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menikah siri secara agama dengan Saksi-7 karena Terdakwa tidak pernah bercerita atau mengatakan alasannya kepada Saksi

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi a.n Sdr. Saksi-10 tidak hadir di persidangan karena dikarenakan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karenanya keterangan Saksi a.n Sdr. Saksi-10 dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-10 :

Nama lengkap : Saksi-10.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/ XXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Palembang.

Hal 23 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di rumah Saksi-7 (Saksi-2), dan dengan Saksi-7 kenal pada tahun 1986 yang merupakan satu kampung beralamat dulu di Jln. Hisbullah Kel. Karang Jaya Kec. Gandus tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga rumah.
2. Bahwa Saksi pada bulan lupa tahun 2016 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah Saksi-7 yang beralamat Jln. Lettu Karim Kadir No. 398 Rt. 10, Rw. 02 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi adalah Saksi-7. Selanjutnya Terdakwa sering ke rumah Saksi-7, tidak lama kemudian Saksi-7 datang ke rumah Saksi yang mana saat itu Saksi sebagai ketua Rt mengatakan bahwa Saksi-7 meminta Saksi sebagai saksi dalam pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-7.
3. Bahwa kemudian Saksi mengatakan "Wati (panggilan Saksi-7) dengan siapa mau nikah" dijawab Saksi-7 "dengan Pak Herwin" selanjutnya Saksi bertanya "apakah pak herwin ada keluarga" dijawab Saksi-7 "tidak ada", tidak lama kemudian Saksi-7 pulang ke rumah.
4. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2016 Saksi-7 datang kembali dan menjemput Saksi untuk sebagai Saksi pernikahan Saksi-7, kemudian Saksi berangkat bersama-sama menggunakan mobil menuju tempat acara pernikahan di rumah Sdr. Ahmad Yunus (almarhum) sebagai penghulu katib dan wali nikah yang beralamat di jalan PDAM SMP PGRI 7 Palembang.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB acara pernikahan berlangsung, antara Terdakwa dengan Saksi-7 yang menikahkan Sdr. Ahmad Yunus yang disaksikan oleh Saksi-8 (Sdri. Saksi-8) dan Saksi-9 (Sdr. Saksi-9) yang merupakan adik ipar Saksi-7. Setelah menikah agama secara siri Saksi pulang kerumah, sedangkan Terdakwa dengan Saksi-7 tinggal di rumah Saksi-7 yang beralamat di. Gandus Palembang.
6. Bahwa dari hasil dari pemikahan tersebut memiliki anak satu yakni laki-laki berumur 3 tahun atas nama Raden Muhammad Fajri.

Hal 24 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa tentang statusnya namun keterangan dari Saksi-7 bahwa Terdakwa anggota TNI yang bertugas di Bekandam/Swj dan tidak ada keluarga yang tinggal di Palembang.
8. Bahwa Saksi menerangkan mahar berupa cincin emas sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku emas atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dari Terdakwa untuk mas kawin dengan Saksi-7.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020, Saksi-7 mengatakan bahwa ada panggilan dari Polisi Militer terkait adanya pengaduan dari istri sahnya (nama tidak mengetahui) ke Pomdam II/Swj agar Saksi diminta sebagai Saksi nikah pihak laki-laki dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi-7.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menikah siri/secara agama dengan Saksi-7, diketahui oleh Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa dan mendapat izin dan kesatuan atau tidak.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah pernah diadakan musyawarah atau pertemuan terkaitnya pernikahan agama secara siri Terdakwa dengan Saksi-7.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Dikmata di Rindam II/Swj pada tahun 1997, dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditugaskan di XXXXXXXXX, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Ta NRP XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sejak Terdakwa bersekolah di SMPN 5 Palembang sedangkan Saksi-1 sekolah di SMAN 12 Tangga Butung dan pada tanggal 18 Maret 2000, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah Agama dan kantor/Dinas di Palembang berdasarkan Kutipan Akte Nikah No.109/III/2000 tanggal 18 Maret 2000, hubungan Terdakwa dan Saksi-1 adalah hubungan suami istri yang sah.

Hal 25 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu a.n Anak-1, Anak-2 dan Anak-3.
4. Bahwa pada awal tahun 2000 setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah mertua Terdakwa di Kota Palembang, kemudian tahun 2011 pindah ke rumah yang sudah di bangun sendiri oleh Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah orang tua Terdakwa di Jln. Kadir TKR No. 585 Kel. Karang Ayar Kec. Gandus.
5. Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa kenal dengan Saksi-7 (Saksi-2) dan saat itu Terdakwa berpacaran dengan Saksi-7 kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian setelah Terdakwa selesai pendidikan secata Terdakwa dan Saksi-7 tidak lagi berpacaran.
6. Bahwa pada tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-7 di Jln. Kadir TKR No. 585 Kel. Karang Ayar Kec. Gandus, kemudian setelah bertemu dengan Saksi-7 Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi-2 dengan tujuan agar hubungan silaturahmi tetap terjaga.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 sering berkomunikasi melalui Handphone dan Terdakwa juga sering datang ke rumah Saksi-7 untuk bercerita tentang permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 yang sudah tidak harmonis. Terdakwa juga pernah sekali mengantar Saksi-7 ke rumah saudaranya di Talang Kelapa Kab. Banyu Asin.
8. Bahwa sejak saat itu hubungan Terdakwa dan Saksi-7 sudah dekat kembali, kemudian pada akhir tahun 2015 Terdakwa mengungkapkan perasaan cinta/Terdakwa kepada Saksi-7.
9. Bahwa pada bulan April 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 dengan maksud mengatakan kepada Saksi-7 dengan kata-kata "saya sudah merasa nyaman dan cocok dengan kamu, kamu mau tidak menikah siri dengan saya", saat itu Saksi-7 meminta waktu untuk ijin kepada orang tua Saksi-7.
10. Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menemui orang tua Saksi-7 yaitu Saksi-8 (Sdri. Saksi-8), selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-8 untuk menikah Saksi-7 secara siri/secara agama. Setelah disetujui oleh orang tua Saksi-7 kemudian Terdakwa dan Saksi-7 bersama-sama menentukan tanggal dan bulan pernikahan dan disepakati akan melangsungkan pernikahan siri/secara agama pada tanggal 11 Juli 2016.

Hal 26 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-7 melangsungkan pernikahan siri/secara agama di rumah penghulu a.n Sdr. Yunus (Alm) di Jln. PDAM Lorong Alir Kel Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang, yang hadir pada saat itu dari pihak Saksi-7 antara lain Saksi-8, Saksi-9 (Sdr. Saksi-9) dan Saksi-10 (Sdr. Saksi-10), sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada yang hadir karena pernikahan tersebut tidak di ketahui oleh istri dan keluarga Terdakwa.
12. Bahwa pada saat Terdakwa menikahi Saksi-7 yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-9 (Sdr. Saksi-9) dan Saksi-10 (Sdr. Saksi-10) dan mas kawin berupa cincin emas sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku emas atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, dan ijab kabul Terdakwa dihadapan Penghulu a.n. Sdr. Yunus (Alm) dengan ucapan "Saya terima nikahnya Saksi-7 Binti Alm Hermanto dengan mahar mas kawin setengah suku dibayar tunai".
13. Bahwa saat Saksi menikah siri dengan Terdakwa status Saksi Janda dan yang sudah mempunyai 3 (dua) orang anak dari pernikahan Saksi sebelumnya, sebagaimana Akte Cerai Nomor 0430/AC/2016/PA/Msy Plg tanggal 24 Maret 2016 a.n Siswoko bin Ngaidi dan Saksi-7 Binti Herianto.
14. Bahwa kemudian setelah menikah siri/secara agama Terdakwa tetap tinggal di rumah Terdakwa bersama Saksi-1 dan 3 (tiga) anak Terdakwa, sedangkan Saksi-7 tetap tinggal di rumah orang tuanya. Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-2 pada saat jam makan siang yaitu sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, lalu Terdakwa datang lagi sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Kemudian pada saat malam hari Terdakwa tidur di rumah Terdakwa bersama Saksi-1.
15. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 sudah di karunial 1 (satu) orang anak laki-laki a.n Raden Muhammad Fajri Herwin Saputra yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun setengah.
16. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 05,00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dikarenakan Saksi-1 membaca chat pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-7 yang mana isi chat tersebut adalah Terdakwa minta ijin/pamit kepada Saksi-2 untuk melaksanakan latihan Ancab di Baturaja.

Hal 27 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya orang tua Terdakwa meminta Terdakwa pergi dari rumah untuk menghindari pertengkaran tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-7 sedangkan Saksi-1 dan ketiga anak Terdakwa masih di rumah tersebut.
18. Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa mendapat kabar dari adik Terdakwa a.n Sdri Emi bahwa Saksi-1 dan ketiga anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Ki Gede Ing Suro Kec. Gandus Kota Palembang. Sejak saat itu Terdakwa tidak pernah tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-1.
19. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 bersama Sdri Nyai Nurjanah dan Sdri. Yanti datang ke Kodamdengan tujuan ingin melaporkan Terdakwa karena sudah menikah siri/secara agama dengan Saksi-7, saat itu menerima laporan Saksi-1 adalah Bapam KodamSaksi-5 (Ba Saksi-5). Kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-5 untuk datang menemui Saksi-1 untuk dilakukan mediasi menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1.
20. Bahwa selanjutnya setelah bertemu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menceraikan Saksi-7, saat itu Terdakwa sanggup menceraikan Saksi-7. Kemudian Saksi-1 meminta Saksi-7 datang ke Kodamdan Terdakwa diminta menceraikan Saksi-7 di depan Saksi-1, namun saat itu Saksi-2 tidak mau datang ke kantor Terdakwa sehingga tidak ada penyelesaian permasalahan tersebut.
21. Bahwa saat Terdakwa menikah siri/secara agama dengan Saksi-2, tidak diketahui atau disetujui oleh istri sah Terdakwa yaitu Saksi-1 dan kesatuan Terdakwa.
22. Bahwa alasan Terdakwa menikah siri/secara agama dengan Saksi-2 karena hubungan rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis dan Saksi-1 lebih asik berjualan pakaian sehingga tidak pernah mengurus Terdakwa.
23. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri/secara agama dengan Saksi-2, Terdakwa tidak ada meminta ijin/persetujuan dari Saksi-1 sebagai istri Terdakwa yang sah atau dari Kesatuan.
24. Bahwa yang membiayai semua kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan ketiga anak-anaknya adalah Terdakwa karena ATM gaji dan remon di pegang oleh Saksi-1 dan yang membiayai semua kebutuhan hidup

Hal 28 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari Saksi-7 adalah Terdakwa sendiri dan hasil menjual minyak BBM eceran di depan rumah Saksi-7.

25. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-1 masih menerima uang gaji meskipun ada potongan Bank dan Koperasi, kemudian Saksi-1 juga masih menerima uang remon atau tunjangan kinerja Terdakwa. Namun untuk nafkah lahir tidak pernah Terdakwa diberikan lagi sejak Terdakwa tidak serumah lagi dengan Saksi-2 pada tanggal 03 Agustus 2019.
26. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai seorang Prajurit TNI-AD dilarang berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu, namun perbuatan tersebut masih dilakukan Terdakwa karena hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi sehingga Terdakwa melakukan poligami yaitu menikah secara siri/ secara agama dengan Saksi-7.
27. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin selama berdinis, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
28. Bahwa Terdakwa telah bercerai dengan Sdr. Saksi-7 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 24 September 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah No. 109/71/III/2000 tanggal 18 Maret 2000 dari KUA Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg.26434 tanggal 24 November 2004.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTA No. Reg. PD II/IV/2/42/2004 tanggal 29 Maret 2004,
- d. 4 (empat) lembar foto copy Screenshot chat whats app antara Terdakwa dan Saksi-7,
- e. 2 (dua) lembar foto Ta Terdakwa dan Sdri Saksi-7 dan anaknya saat berenang,
- f. 1 (satu) lembar foto Ta Terdakwa dan Sdri Saksi-7,
- g. 1 (satu) lembar foto copy Screenshot akun Facebook a.n Rektor Umd milik Sdri Saksi-7,

Hal 29 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai Nomor 0430/AC/2016/PA/Msy Plg tanggal 24 Maret 2016 a.n Terdakwa,
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan permohonan Wali Nikah a.n Saksi-7 tanggal 11 Juli 2016,
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk menikah a.n Terdakwa bin baharuddin tanggal 11 Juli 2016,
- k. 1 (satu) foto copy lembar surat keterangan lahir Nomor 09/IV/KP/01/1.1/20/17 a.n RM Fajri Herwin Saputra dari Bidan Hj. Nani Suryanti, AM.Keb, dan
- l. 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar Saksi-7 di Jalan Lettu Karim Kadir Rt.10 Rw.02 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang

2. Barang-barang : NIHIL.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa serta barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf a,b dan c merupakan bukti yang menunjukkan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sebagai isteri sah dari Terdakwa yang diketahui oleh kesatuan Terdakwa Kodamj sejak tanggal 29 Maret 2004 sampai dengan sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf d,e,f dan g merupakan bukti yang menunjukkan Saksi-7 (Saksi-2) dan Terdakwa telah berumahtangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf h merupakan bukti yang menunjukkan Saksi-7 (Saksi-2) sudah bercerai secara sah dengan Sdr. Siswoko bin Ngaidi dengan berstatus sebagai janda yang memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama Palembang sejak tanggal 24 Maret 2016 sehingga Saksi-7 mau melaksanakan perkawinan secara agama Islam dengan Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2016. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 30 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf i dan j merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi-7 (Saksi-2) yang telah melakukan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 11 Juli 2016 di rumah penghulu a.n Sdr. Yunus (Alm) di Jln. PDAM Lorong Alir Kel Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-8 (Sdr. Saksi-8), Saksi-9 (Sdr. Saksi-9) dan Saksi-10 (Sdr. Saksi-10). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf k merupakan Surat Keterangan Lahir dari anak Terdakwa dengan Saksi-7 (Saksi-2) yang dilahirkan pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 03.35 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Hj. Nani Suryanti, AM.Keb yang kemudian diberi nama RM Fajri Herwin Saputra, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf l merupakan foto dimana Saksi-7 (Saksi-2) dengan Terdakwa tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai

Hal 31 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Dikmata di Rindam II/Swj pada tahun XXXXX dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditugaskan di Kodam, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Ta NRP XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sejak Terdakwa bersekolah di SMPN 5 Palembang sedangkan Saksi-1 sekolah di SMAN 12 Tangga Butung dan pada tanggal 18 Maret 2000, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah Agama dan kantor/Dinas di Palembang berdasarkan Kutipan Akte Nikah No.109/III/2000 tanggal 18 Maret 2000, hubungan Terdakwa dan Saksi-1 adalah hubungan suami istri yang sah.
3. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu a.n Anak-1, Anak-2 dan Anak-3.
4. Bahwa benar pada awal tahun 2000 setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah mertua Terdakwa di Jln Ki Gede Ing Suro, Kec. 30 Ilir Kota Palembang, kemudian tahun 2011 pindah ke rumah yang sudah di bangun sendiri oleh Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah orang tua Terdakwa di Jln. Kadir TKR No. 585 Kel. Karang Ayar Kec. Gandus.
5. Bahwa benar pada tahun 1997 Terdakwa kenal dengan Saksi-7 (Saksi-2) dan saat itu Terdakwa berpacaran dengan Saksi-7 kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian setelah Terdakwa selesai pendidikan secara Terdakwa dan Saksi-7 tidak lagi berpacaran.
6. Bahwa benar pada tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-7 di Jln. Kadir TKR No. 585 Kel. Karang Ayar Kec. Gandus, kemudian setelah bertemu dengan Saksi-7 Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi-2 dengan tujuan agar hubungan silaturahmi tetap terjaga.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 sering berkomunikasi melalui Handphone dan Terdakwa juga sering datang ke rumah Saksi-7 untuk bercerita tentang permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 yang sudah tidak harmonis. Terdakwa juga pernah sekali mengantar Saksi-7 ke

Hal 32 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saudaranya di Talang Kelapa Kab. Banyu Asin.

8. Bahwa benar sejak saat itu hubungan Terdakwa dan Saksi-7 sudah dekat kembali, kemudian pada akhir tahun 2015 Terdakwa mengungkapkan perasaan cinta/Terdakwa kepada Saksi-7.
9. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-7 melangsungkan pernikahan siri/secara agama di rumah penghulu a.n Sdr. Yunus (Alm) di Jln. PDAM Lorong Alir Kel Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang, yang hadir pada saat itu dari pihak Saksi-7 antara lain Saksi-8, Saksi-9 (Sdr. Saksi-9) dan Saksi-10 (Sdr. Saksi-10), sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada yang hadir karena pernikahan tersebut tidak di ketahui oleh istri dan keluarga Terdakwa.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikahi Saksi-7 yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-9 (Sdr. Saksi-9) dan Saksi-10 (Sdr. Saksi-10) dan mas kawin berupa cincin emas sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku emas atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, dan ijab kabul Terdakwa dihadapan Penghulu a.n. Sdr. Yunus (Alm) dengan ucapan "Saya terima nikahnya Saksi-7 Binti Alm Hermanto dengan mahar mas kawin setengah suku dibayar tunai".
11. Bahwa benar saat Saksi menikah siri dengan Terdakwa status Saksi Janda dan yang sudah mempunyai 3 (dua) orang anak dari pernikahan Saksi sebelumnya, sebagaimana Akte Cerai Nomor 0430/AC/2016/PA/ Msy Plg tanggal 24 Maret 2016 a.n Siswoko bin Ngaidi dan Saksi-7 Binti Herianto.
12. Bahwa benar kemudian setelah menikah siri/secara agama Terdakwa tetap tinggal di rumah Terdakwa bersama Saksi-1 dan 3 (tiga) anak Terdakwa, sedangkan Saksi-7 tetap tinggal di rumah orang tuanya. Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-2 pada saat jam makan siang yaitu sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, lalu Terdakwa datang lagi sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Kemudian pada saat malam hari Terdakwa tidur di rumah Terdakwa bersama Saksi-1.
13. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 sudah di karunial 1 (satu) orang anak laki-laki a.n Raden Muhammad Fajri Herwin Saputra yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun setengah.
14. Bahwa benar pada tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 05,00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dikarenakan Saksi-1 membaca chat pesan WhatsApp

Hal 33 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



antara Terdakwa dengan Saksi-7 yang mana isi chat tersebut adalah Terdakwa minta ijin/pamit kepada Saksi-7 untuk melaksanakan latihan Ancab di Baturaja.

15. Bahwa benar selanjutnya orang tua Terdakwa meminta Terdakwa pergi dari rumah untuk menghadiri pertengkaran tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-7 sedangkan Saksi-1 dan ketiga anak Terdakwa masih di rumah tersebut.
16. Bahwa benar setelah beberapa hari Terdakwa mendapat kabar dari adik Terdakwa a.n Sdri Emi bahwa Saksi-1 dan ketiga anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Ki Gede Ing Suro Kec. Gandus Kota Palembang. Sejak saat itu Terdakwa tidak pernah tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-1.
17. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2 (Sdri. Saksi-2), Saksi-4 (Sdr. Saksi-4) dan Sdri. Nurjanah mencari kebenaran tentang pernikahan Terdakwa, dengan mendatangi rumah pak RT yaitu Saksi-3 (Sdr. Saksi-3) di daerah musi II waringi laut sekaligus bersilaturahmi, setelah bertemu kemudian Saksi-3 memanggil warganya yaitu Saksi-7.
18. Bahwa benar setelah Saksi-7 bertemu dengan Saksi-1 mengatakan bahwa datang kesini besilaturahmi sekaligus ada yang ingin ditanya kepada Saksi-7 apakah benar kamu telah menikah siri dengan Sdr. Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi-7 "benar kami sudah menikah dan mempunyai anak satu" selanjutnya Saksi-1 bertanya kembali "ya sudah kalau benar peliharalah rawat dan urus suami saya dan saya ikhlas" tidak lama kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Sdri. Nurjanah pulang ke rumah masing-masing.
19. Bahwa benar pada tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 bersama Sdri Nyai Nurjanah dan Sdri. Yanti datang ke Kodamdengan tujuan ingin melaporkan Terdakwa karena sudah menikah siri/secara agama dengan Saksi-7, saat itu menerima laporan Saksi-1 adalah Bapam KodamSaksi-5 (Ba Saksi-5). Kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-5 untuk datang menemui Saksi-1 untuk dilakukan mediasi menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1.

Hal 34 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar selanjutnya setelah bertemu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menceraikan Saksi-7, saat itu Terdakwa sanggup menceraikan Saksi-7. Kemudian Saksi-1 meminta Saksi-7 datang ke Kodamdan Terdakwa diminta menceraikan Saksi-7 di depan Saksi-1, namun saat itu Saksi-2 tidak mau datang ke kantor Terdakwa sehingga tidak ada penyelesaian permasalahan tersebut.
21. Bahwa benar saat Terdakwa menikah siri/secara agama dengan Saksi-7, tidak diketahui atau disetujui oleh istri sah Terdakwa yaitu Saksi-1 dan kesatuan Terdakwa.
22. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah siri/secara agama dengan Saksi-7 karena hubungan rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis dan Saksi-1 lebih asik berjualan pakaian sehingga tidak pernah mengurusinya Terdakwa.
23. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah siri/secara agama dengan Saksi-7, Terdakwa tidak ada meminta ijin/persetujuan dari Saksi-1 sebagai istri Terdakwa yang sah atau dari Kesatuan.
24. Bahwa benar yang membiayai semua kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan ketiga anak-anaknya adalah Terdakwa karena ATM gaji dan remon di pegang oleh Saksi-1 dan yang membiayai semua kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-7 adalah Terdakwa sendiri dan hasil menjual minyak BBM eceran di depan rumah Saksi-7.
25. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-1 masih menerima uang gaji meskipun ada potongan Bank dan Koperasi, kemudian Saksi-1 juga masih menerima uang remon atau tunjangan kinerja Terdakwa. Namun untuk nafkah lahir tidak pernah Terdakwa diberikan lagi sejak Terdakwa tidak serumah lagi dengan Saksi-1 pada tanggal 03 Agustus 2019.
26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang Prajurit TNI-AD dilarang berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu, namun perbuatan tersebut masih dilakukan Terdakwa karena hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi sehingga Terdakwa melakukan poligami yaitu menikah secara siri/ secara agama dengan Saksi-7.
27. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin selama berdinias, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal 35 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-7 (Sdr. Saksi-7) berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 24 September 2020.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian dakwaan dan unsur-unsurnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Demikian pula mengenai lamanya pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya, Majelis Hakim juga akan menentukannya sendiri sebagaimana tercantum lebih lanjut di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukumnya pada intinya Terdakwa menyatakan tidak menyangkal tindak pidana yang telah didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya, namun Terdakwa hanya menyampaikan fakta-fakta tentang maksud dan tujuan dari perbuatannya serta hal-hal yang bersifat meringankan yang melekat pada dirinya. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan menilainya bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pemidanaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan pernikahan

Unsur kedua : Padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2

Hal 36 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif berpangkat Ta NRP XXXXXXXXXXXXXXX, Jabatan Ta Kodamj, Kesatuan Kodamj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan.
2. Bahwa benar hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD tunduk kepada yustabel Peradilan Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengakui saat tindak pidana ini dilakukan, ia sadar dan tahu serta masih ingat peristiwa tindak pidana yang terjadi, oleh karena itu segala perbuatannya mampu Terdakwa pertanggung jawabkan secara hukum dan Terdakwa dimata hukum harus mampu dan wajib mempertanggung jawabkan segala perbuatannya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan pemikahan.

Yang dimaksud dengan perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan betul berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Bahwa Terdakwa adalah seseorang yang beragama Islam, sehingga merujuk Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah

Hal 37 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan Pasal 4 menegaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan Bab IV Kompilasi Hukum Islam pada (Rukun dan Syarat Perkawinan) dalam Pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum islam ada beberapa hal yang harus ada, antara lain :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-7 (Saksi-2) melangsungkan pernikahan siri/secara agama di rumah penghulu a.n Sdr. Yunus (Alm) di Jln. PDAM Lorong Alir Kel Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang, yang hadir pada saat itu dari pihak Saksi-7 antara lain Saksi-8, Saksi-9 (Sdr. Saksi-9) dan Saksi-10 (Sdr. Saksi-10), sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada yang hadir karena pernikahan tersebut tidak di ketahui oleh Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) selaku istri Terdakwa dan keluarga Terdakwa.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikahi Saksi-7 yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-9 (Sdr. Saksi-9) dan Saksi-10 (Sdr. Saksi-10) dan mas kawin berupa cincin emas sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku emas atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, dan ijab kabul Terdakwa dihadapan Penghulu a.n. Sdr. Yunus (Alm) dengan ucapan "Saya terima nikahnya Saksi-7 Binti Alm Hermanto dengan mahar mas kawin setengah suku dibayar tunai".
3. Bahwa benar saat Saksi menikah siri dengan Terdakwa status Saksi Janda dan yang sudah mempunyai 3 (dua) orang anak dari pernikahan Saksi sebelumnya, sebagaimana Akte Cerai Nomor 0430/AC/2016/PA/ Msy Plg tanggal 24 Maret 2016 a.n Siswoko bin Ngaidi dan Saksi-7 Binti Herianto.
4. Bahwa benar kemudian setelah menikah siri/secara agama Terdakwa tetap tinggal di rumah Terdakwa bersama Saksi-1 dan 3 (tiga) anak Terdakwa,

Hal 38 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-7 tetap tinggal di rumah orang tuanya. Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-7 pada saat jam makan siang yaitu sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, lalu Terdakwa datang lagi sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Kemudian pada saat malam hari Terdakwa tidur di rumah Terdakwa bersama Saksi-1.

5. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 sudah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki a.n Raden Muhammad Fajri Herwin Saputra yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun setengah.
6. Bahwa benar pada tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dikarenakan Saksi-1 membaca chat pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-7 yang mana isi chat tersebut adalah Terdakwa minta ijin/pamit kepada Saksi-7 untuk melaksanakan latihan Ancab di Baturaja.
7. Bahwa benar selanjutnya orang tua Terdakwa meminta Terdakwa pergi dari rumah untuk menghindari pertengkaran tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-7 sedangkan Saksi-1 dan ketiga anak Terdakwa masih di rumah tersebut.
8. Bahwa benar setelah beberapa hari Terdakwa mendapat kabar dari adik Terdakwa a.n Sdri Emi bahwa Saksi-1 dan ketiga anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Ki Gede Ing Suro Kec. Gandus Kota Palembang. Sejak saat itu Terdakwa tidak pernah tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-1.
9. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdri. Saksi-2), Saksi-4 (Sdr. Saksi-4) dan Sdri. Nurjanah mencari kebenaran tentang pernikahan Terdakwa, dengan mendatangi rumah pak RT yaitu Saksi-3 (Sdr. Saksi-3) di daerah musi II waringi laut sekaligus bersilaturahmi, setelah bertemu kemudian Saksi-3 memanggil warganya yaitu Saksi-7.
10. Bahwa benar setelah Saksi-7 bertemu dengan Saksi-1 mengatakan bahwa datang kesini bersilaturahmi sekaligus ada yang ingin ditanya kepada Saksi-7 apakah benar kamu telah menikah siri dengan Sdr. Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi-7 "benar kami sudah menikah dan mempunyai anak satu" selanjutnya Saksi-1 bertanya kembali "ya sudah kalau benar peliharalah rawat dan urus suami saya dan saya ikhlas" tidak lama kemudian Saksi-1, Saksi-2,

Hal 39 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 dan Sdri. Nurjanah pulang ke rumah masing-masing.

11. Bahwa benar pada tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 bersama Sdri. Nurjanah dan Sdri. Yanti datang ke Kodamdengan tujuan ingin melaporkan Terdakwa karena sudah menikah siri/secara agama dengan Saksi-7, saat itu menerima laporan Saksi-1 adalah Bapam KodamSaksi-5 (Ba Saksi-5). Kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-5 untuk datang menemui Saksi-1 untuk dilakukan mediasi menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1.
12. Bahwa benar selanjutnya setelah bertemu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menceraikan Saksi-7, saat itu Terdakwa sanggup menceraikan Saksi-7. Kemudian Saksi-1 meminta Saksi-7 datang ke Kodamdand Terdakwa diminta menceraikan Saksi-7 di depan Saksi-1, namun saat itu Saksi-7 tidak mau datang ke kantor Terdakwa sehingga tidak ada penyelesaian permasalahan tersebut.
13. Bahwa benar saat Terdakwa menikah siri/secara agama dengan Saksi-7, tidak diketahui atau disetujui oleh istri sah Terdakwa yaitu Saksi-1 dan kesatuan Terdakwa.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah siri/secara agama dengan Saksi-7, Terdakwa tidak ada meminta ijin/persetujuan dari Saksi-1 sebagai istri Terdakwa yang sah atau dari Kesatuan.
15. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-1 masih menerima uang gaji meskipun ada potongan Bank dan Koperasi, kemudian Saksi-1 juga masih menerima uang remon atau tunjangan kinerja Terdakwa. Namun untuk nafkah lahir tidak pernah Terdakwa diberikan lagi sejak Terdakwa tidak serumah lagi dengan Saksi-1 pada tanggal 03 Agustus 2019.
16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang Prajurit TNI-AD dilarang berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu, namun perbuatan tersebut masih dilakukan Terdakwa karena hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi sehingga Terdakwa melakukan poligami yaitu menikah secara siri/ secara agama dengan Saksi-7.
17. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin selama berdinias, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal 40 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa benar Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-7 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 24 September 2020.
19. Bahwa benar pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-7 menurut rukun dan syariat Islam sudah terpenuhi karena ada Wali Nikah, dua orang Saksi, Calon Suami, Calon Istri dan Ijab Kabul sebagaimana tertuang dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam pada (Rukun dan Syarat Perkawinan) dalam Pasal 14, sehingga pernikahan tersebut sah menurut agama Islam.

Dengan demikian unsur kedua “Mengadakan pernikahan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Kata-kata “Padahal mengetahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan). Maka si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi namun si pelaku tetap saja melakukan yang baru tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” dapat ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa dalam hal seorang pria yang akan beristeri lebih dari seorang sebagai mana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka diwajibkan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Bahwa dalam hal pasal 279 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, menjelaskan bahwa “Suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu harus mengetahui, bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan (belum ada perceraian)”.

Hal 41 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Bahwa untuk militer apabila seorang prajurit pria yang akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan seizin pejabat yang berwenang (Pasal 3 Peraturan Panglima TNI NO.11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007)

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2000 Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) menikah dengan Terdakwa berdasarkan kutipan akte nikah Nomor 109/71/III/2000 tanggal 18 Maret 2000 dari KUA Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang dan sesuai dengan kartu KPI No. Reg.2643 tanggal 24 November 2004 dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa benar dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 2 (dua) laki-laki yaitu a.n Anak-1 dan Anak-2 dan 1 (satu) perempuan a.n Anak-3.
3. Bahwa benar sampai dengan saat ini perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-1 masih utuh dan belum pernah dilakukan perceraian baik cerai/talak melalui ucapan melalui putusan pengadilan dan Saksi-1 juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perkawinan dengan orang lain sehingga perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan penghalang perkawinan berikutnya antara Terdakwa dengan Saksi-7 (Saksi-2).
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa seorang prajurit pria yang akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan seizin pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim

Hal 42 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti agar institusi militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-7 (Saksi-2) menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum mengenai perkawinan bagi prajurit yang berazaskan monogami sehingga Terdakwa terkesan sebagai sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang ada, disamping itu menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, egois dalam membina rumah tangga.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang seharusnya setiap tindak tanduknya selalu dilandasi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya, tidak menjunjung tinggi kesucian ikatan perkawinan dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sebagai seorang istri sah dan tidak mengerti tentang aturan hukum yang berlaku terkait perkawinan sehingga pada saat melakukan perkawinan yang kedua antara Terdakwa dengan Saksi-7 pada tanggal 11 Juli 2016 bertempat di rumah Alm Yunus di Jalan PDAM Lorong Alir Kelurahan Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang, melanggar Pasal 4 UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Peraturan Panglima TNI NO.11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata

Hal 43 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pernikahan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi-1 sebagai isteri sah menderita secara batin kecewa dan Saksi-7 dalam pernikahan tersebut telah hadir seorang anak yang bernama Raden Muhammad Fajri Erwin Syahputera berusia 3,5 tahun serta perbuatan Terdakwa tersebut juga mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap kooperatif dan tepat waktu dalam memenuhi panggilan persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Bahwa benar Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-7 (Sdr. Saksi-7) berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 24 September 2020.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik satuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke- 5 dan Delapan Wajib TNI butir ke-6.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan Prajurit TNI dan masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Hal 44 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



2. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Terdakwa sudah menceraikan isteri sirinya yaitu Saksi-7 (Saksi-2) sesuai Surat Pernyataan Cerai tertanggal 24 September 2020 yang ditulis tangan dan dibubuhkan tanda tangan diatas materai oleh Terdakwa dan Saksi-7 serta disaksikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengakui anak yang dilahirkan Saksi-7 yaitu RM Fajri Herwin Saputra adalah anak kandungnya dan Terdakwa sanggup memberikan biaya untuk kelangsungan hidup anaknya.
4. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa,

Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman/klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan dan penahanan sementara terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah No. 109/71/III/2000 tanggal 18 Maret 2000 dari KUA Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg.26434 tanggal 24 November 2004.

Hal 45 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy KTA No. Reg. PD II/IV/2/42/2004 tanggal 29 Maret 2004,
- d. 4 (empat) lembar foto copy Screenshot chat whatsapp antara Terdakwa dan Sdri Saksi-7,
- e. 2 (dua) lembar foto Ta Terdakwa dan Sdri Saksi-7 dan anaknya saat berenang,
- f. 1 (satu) lembar foto Ta Terdakwa dan Sdri Saksi-7,
- g. 1 (satu) lembar foto copy Screenshot akun Facebook a.n Rektor Umd milik Sdri Saksi-7,
- h. 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai Nomor 0430/AC/2016/PA/Msy Plg tanggal 24 Maret 2016 a.n Siswoko bin Ngaidi dan Saksi-7 Binti Herianto,
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan permohonan Wali Nikah a.n Saksi-7 tanggal 11 Juli 2016,
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk menikah a.n Terdakwa bin baharuddin tanggal 11 Juli 2016,
- k. 1 (satu) foto copy lembar surat keterangan lahir Nomor 09/IV/KP/01/1.1/20/17 a.n RM Fajri Herwin Saputra dari Bidan Hj. Nani Suryanti, AM.Keb, dan
- l. 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar Sdri Saksi-7 di Jalan Lettu Karim Kadir Rt.10 Rw.02 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah merupakan bukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena tidak dipergunakan dalam perkara lain dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3), dan Ayat (4) UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, Ta NRP XXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Hal 46 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah No. 109/71/III/2000 tanggal 18 Maret 2000 dari KUA Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg.26434 tanggal 24 November 2004.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy KTA No. Reg. PD II/IV/2/42/2004 tanggal 29 Maret 2004,
 - d. 4 (empat) lembar foto copy Screenshot chat whats app antara Terdakwa dan Sdri Saksi-7,
 - e. 2 (dua) lembar foto Ta Terdakwa dan Sdri Saksi-7 dan anaknya saat berenang,
 - f. 1 (satu) lembar foto Ta Terdakwa dan Sdri Saksi-7,
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Screenshot akun Facebook a.n Rektor Umd milik Sdri Saksi-7,
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai Nomor 0430/AC/2016/PA/Msy Plg tanggal 24 Maret 2016 a.n Terdakwa
 - i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan permohonan Wali Nikah a.n Saksi-7 tanggal 11 Juli 2016,
 - j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk menikah a.n Terdakwa bin baharuddin tanggal 11 Juli 2016,
 - k. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan lahir Nomor 09/IV/KP/01/1.1/20/17 a.n anak Terdakwadari Bidan Hj. Nani Suryanti, AM.Keb, dan
 - l. 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar Saksi-2 di Jalan Lettu Karim Kadir Rt.10 Rw.02 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 47 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 31 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H. Letkol Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, Indra Gunawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636671 dan Arie Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422, Penasehat Hukum Syarifuddin, S.H., Kapten Chk NRP 2910133811267, Panitera Pengganti Riza Pahlip, Pelda NRP 21950302480573, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota I

ttd

Indra Gunawan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Riza Pahlipi
Pelda NRP 21950302480573.

Hal 48 dari 48 hal Putusan Nomor : 02-K/PM I-04/AD/I/2021